



PUTUSAN

Nomor : 99/G/TF/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Sumardi, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Banteran RT 001 RW 001, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Petani;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Timoteus Prayitnoutomo, S.H.;
2. Daryono, S.H.;
3. Supriono, S.H.;
4. Enny Dwi Cahyani, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “*Timoteus Prayitnoutomo & Partners*” di Hotel Surya Lt.2 Jl. Gerilya Tengah, No.48, Purwokerto, domisili elektronik (email): timot.pray@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Raya Utara Wangon – Ajibarang KM 3, Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 dan 30 Desember 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Didi Rudwianto, S.H., M.Si.;
2. Sugeng Amin, S.H., M.H.;

Halaman | 1 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



3. Adi Prasetyo, S.H.;
4. Karsito, S.H., M.H.;
5. Gunawan Purboyo, S.H.;
6. Elita Ermawati, S.H.;
7. Ilham Fahrizal, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (email) : untung.biyanto@bsi.ac.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 5 November 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tanggal 5 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 5 November 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 99/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 23 November 2021 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan Para Pihak ;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan tertanggal 5 November 2021 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 November 2021 di bawah register perkara Nomor : 99/G/TF/2021/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 23 November 2021 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa yaitu:

Tindakan Kepala Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang tidak melakukan tindakan pemerintahan dengan tidak menandatangani surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, berupa :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI;
- c. Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik : Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran;
- d. Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas;
- e. Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik Sumardi yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;

Halaman | 3 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **Objek Sengketa.**

A. Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengetahui permohonan penandatanganan surat-surat sebagai syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ditolak oleh Kepala Desa Jambu sejak pada tanggal **9 Agustus 2021**, dengan cara Tergugat menyerahkan kembali berkas-berkas yang pernah diajukan kepada Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan Upaya Administratif dan telah berakhir dimana pada Upaya Hukum Banding ke atasan Tergugat yakni Bupati Banyumas, pada tanggal 27 September 2021 dan telah dibalas melalui surat No. 180/5457/2021 tertanggal **8 Oktober 2021**;
3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal **5 November 2021**, oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No.2 tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

B. Mengenai Kepentingan Penggugat

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 77/Pdt.G/2021/PN.Pwt. yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap sebidang tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT.02-RW.12, Kecamatan

Halaman | 4 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



Wangon, Kabupaten Banyumas. Namun Ketika Penggugat hendak melakukan proses pensertifikatan tanah tersebut pihak Tergugat menolak menandatangani surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Oyek Sengketa). Dalam hal ini, atas perbuatan Tergugat tersebut menjadikan Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat sebagai pemilik tanah tidak bisa melakukan proses pensertifikatan hak milik atas nama Penggugat sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang sah menurut hukum;

2. Bahwa berdasarkan point nomor 1 di atas, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No.2 tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

C. Mengenai Upaya Administratif

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 6 tahun 2018, Penggugat telah melakukan upaya Administratif kepada Kepala Desa Jambu, melalui surat perihal : Keberatan Administrasi atas Penolakan Penandatanganan Surat-surat sebagai persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik pada tanggal 8 September 2021, dan telah dibalas oleh Kepala Desa Jambu melalui surat No. 140/43/IX/2021 tertanggal 14 September 2021, yang diterimakan kepada Penggugat pada tanggal **17 September 2021**, yang **pada pokoknya tidak mengabulkan** permohonan keberatan dari Pemohon (Penggugat). Selanjutnya terhadap Keputusan Keberatan tersebut, Penggugat telah melakukan upaya hukum Banding ke atasan Tergugat yakni Bupati Banyumas, pada tanggal 27 September 2021 dan

Halaman | 5 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



telah dibalas melalui surat No. 180/5457/2021 tertanggal **8 Oktober 2021** yang pada intinya atasan Tergugat tidak bersedia memenuhi permohonan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan / atau Pejabat Pemerintahan. Sehingga PTUN Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a-quo.

D. Mengenai Dasar atau Alasan-alasan Gugatan.

1. Bahwa pada awalnya ayah kandung dari SUMARDI (Penggugat) yang bernama Madari pada tahun 1975 pernah membeli sebidang tanah sawah seluas +/- 1400m² yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dari Supiyah (Ibu dari Mastum Hadi Suswanto), dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah Desa Jambu;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

Dan Madari memberikan tanah sawah yang telah dibelinya tersebut kepada SUMARDI (Penggugat) untuk dikerjakan dan dikelola. Setelah Madari dan Supiyah meninggal dunia, SUMARDI (Penggugat) berniat untuk mensertifikatkan tanah tersebut menjadi atas nama SUMARDI (Penggugat) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, namun Mastum Hadi Suswanto sebagai ahli waris Supiyah menolak untuk membantu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan guna kepentingan proses balik nama / pensertifikatan tanah, meskipun Mastum H.S. mengakui bahwa tanah tersebut telah menjadi milik SUMARDI (Penggugat) sejak tahun 1975;

2. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, SUMARDI (Penggugat) mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto

Halaman | 6 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



dengan nomor register 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt dengan obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dan dikenal dengan Persil No.290 Klas II/9 yang belum diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nya;

3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor register 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt mengabulkan gugatan SUMARDI. Amar putusan perara tersebut antara lain menyatakan :

a. Jual beli antara Madari dan Supiyah atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1975 seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah **sah secara hukum** dan berkekuatan hukum mengikat;

b. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah **milik Sumardi**;

c. Mastum sebagai ahli waris Supiyah wajib membantu melaksanakan proses penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa menjadi atas nama Sumardi;

d. Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas obyek sengketa menjadi atas nama Sumardi.

4. Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) maka SUMARDI (Penggugat) telah meminta kepada Tergugat (Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas), guna meminta tanda tangan pada surat-surat yaitu :

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT



002 RW 012, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI;

c. Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik : Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran;

d. Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas;

e. Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik Sumardi yang terletak di Jalan Lingkar Terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;

f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI,

untuk melengkapi persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap sebidang tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

5. Bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang baik, yang sedang melakukan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sawah miliknya seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Sebidang tanah sawah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat secara terus menerus sejak diterima dari ayah Penggugat hingga saat ini dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan/keberatan penguasaan dan pengelolaan oleh Penggugat;



6. Bahwa Penggugat yang memiliki bukti bahwa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berasal dari jual beli antara ayah Penggugat dengan pemilik sebelumnya yang bernama Supiyah. Hal ini telah diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan pada perkara No. 77/Pdt.G/2021/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto;
7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 ternyata Tergugat (Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) tidak bersedia untuk menandatangani surat-surat sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, yang dimohonkan oleh Penggugat, tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat hanya menyampaikan secara lisan kepada Kuasa Penggugat bahwa adanya keberatan dari pihak Pemerintahan Desa Banteran, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, yang mengaku tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik Desa Banteran serta Tergugat juga telah menyampaikan alasan secara tertulis melalui surat tanggapan atas upaya administratif dari Penggugat bahwa tidak dikabulkannya permintaan Penggugat adalah dikarenakan tidak ada perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan Perkara No. 77/Pdt.G/2021/PN. Pwt;
8. Bahwa pendapat Tergugat tersebut selain tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, menurut Penggugat adalah pendapat yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan yang melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:
 - (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa Tergugat adalah Pejabat yang berwenang menandatangani surat-surat persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sawah seluas \pm 1400 m² yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas namun Tindakan Tergugat yang tidak bersedia menandatangani surat-surat (obyek Sengketa) menunjukkan bahwa Terguat telah melalaikan kewajibannya dan bertindak tidak sesuai kewenangannya.

10. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf d yang menyatakan : Kepala Desa berkewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf C Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan : Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
12. Bahwa Perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, serta asas akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan keputusan Tergugat yang menolak penandatanganan atas surat-surat persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik maka menimbulkan adanya ketidakpastian hukum secara formil mengenai



bukti surat kepemilikan sebidang tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas milik Penggugat;

b. Bertentangan dengan asas kecermatan. Asas kecermatan yaitu suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Ketidakcermatan Tergugat yaitu dengan tidak adanya dasar dan pertimbangan hukum yang benar dan sah untuk tidak melakukan penandatanganan atas surat-surat persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa) yang diajukan Penggugat;

c. Bertentangan dengan asas pelayanan yang baik. Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tindakan Tergugat yang tidak melakukan penandatanganan atas surat-surat persyaratan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 1400 \text{ m}^2$ yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02 RW XII Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas milik Penggugat sebagai warga masyarakat menjadikan tidak terlayannya kepentingan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat telah mencerminkan melanggar asas pelayanan yang baik.

E. Petitum atau Tuntutan

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memeriksa,



memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menandatangani surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas ;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI;
 - c. Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik : Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran;
 - d. Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas;
 - e. Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
 - f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI.
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas) untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menandatangani surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, yaitu :



- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI;
- c. Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik : Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran;
- d. Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas;
- e. Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar Terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*ecourt*) tanggal 15 Desember 2021 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 15 Desember 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkaraa quo berfokus pada tindakan Kepala Desa Jambu/TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan pemeritahan dengan tidak menandatangani surat-



surat yang diajukan oleh PENGUGAT guna keperluan proses pensertipikatan sebidang tanah, sementara dalam posita gugatannya PENGUGAT mendalilkan tindakan TERGUGAT melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB, sedangkan dalam petitum angka 2 PENGUGAT menuntut agar tindakan TERGUGAT dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Hal ini membuat rancu dan kabur maksud dan inti dari gugatan PENGUGAT, apakah merupakan Sengketa Tindakan Pemerintahan atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan), sebab dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan perkara yang harus dianalogikan dan diuji unsur-unsurnya dalam pengaturan Pasal 1365 KUHPdata dimana semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi, sedangkan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan dimana klasifikasi sengketa ini lebih pas dan cocok dengan objek gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT.

2. Bahwa apabila yang dimaksud PENGUGAT perkara ini masuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, gugatan dimaksud tidak merinci dengan jelas unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum yang dianalogikan dengan Pasal 1365 KUHPdata, hal ini membuat kabur dan tidak jelasnya gugatan yang diajukan PENGUGAT.
3. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT sangat kabur dan tidak jelas (obscur libel), TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

Dalam Pokok Perkara:



1. Bahwa TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dan dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis.
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak posita gugatan PENGGUGAT angka 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) yang menyatakan pada pokoknya Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menyalahgunakan wewenang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam rangka menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian TERGUGAT selaku Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon dalam menindaklanjuti permohonan persyaratan penerbitan sertifikat hak atas tanah dari PENGGUGAT, terlebih dahulu telah melaksanakan penelusuran atas tanah yang diajukan pensertifikatan oleh PENGGUGAT dengan melakukan pengecekan terhadap Buku Letter C Desa Jambu Kecamatan Wangon.
 - b. Bahwa dalam penelusurannya, diperoleh data Buku Letter C Desa Jambu Kecamatan Wangon dengan Nomor 8 Persil 290 kelas II/9 atas nama Sumardi Ulu-Ulu yang mana maksud dari nama Sumardi Ulu-Ulu berarti tanah tersebut merupakan tanah milik desa yang diperuntukan sebagai tanah bengkok bagi pejabat ulu-ulu yang sedang menjabat, dalam hal ini yang sedang menjabat pada waktu itu adalah Saudara Sumardi (Ulu-Ulu Golongan untuk daerah saluran Bta. 3, 4 dan 5 Wengkon II meliputi desa Jambu dan Desa Banteran Kecamatan Wangon sesuai dengan Surat Keputusan Wedana Jatilawang Nomor Dma.W.6/7/74 tanggal 27 April 1974). Selain itu, dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Jambu Kecamatan Wangon tanah yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tercatat NOP 060.0035-0



atas nama Bk Ulu-Ulu Banteran terletak di sawah blok 060 bukan atas nama PENGGUGAT.

- c. Menindaklanjuti data dan informasi penelusuran tersebut, TERGUGAT melaksanakan klarifikasi kepada Pemerintah Desa Banteran dengan mengirim Surat Nomor 140/016/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pemberitahuan Tanah Ulu-Ulu Banteran yang Diajukan Sertipikat Atas Nama Sumardi, atas surat tersebut Kepala Desa Banteran menjawab melalui Surat Nomor 140/66/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Tanah Bk Ulu-ulu Desa Banteran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Banteran keberatan dan menolak dengan tegas atas pengajuan pensertifikatan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dikarenakan tanah tersebut dibeli/diperoleh dengan cara memungut iuran dari masyarakat petani Desa Banteran Kecamatan Wangon dan dalam DHKP tercatat NOP 060.0035-0 atas nama Bk Ulu-Ulu Banteran terletak di sawah blok 060 sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang.
- d. Berdasarkan fakta, dokumen dan informasi sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan TERGUGAT yang menolak menandatangani surat-surat syarat pensertifikatan hak atas tanah yang dimohonkan PENGGUGAT justru dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan melaksanakan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian, apabila TERGUGAT menyetujui permohonan PENGGUGAT maka akan berpotensi dapat menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu ada resiko hilangnya aset Pemerintah Desa Banteran Kecamatan Wangon. Selain itu alasan TERGUGAT menolak permohonan PENGGUGAT adalah karena adanya keberatan dari Pemerintah Desa Banteran Kecamatan Wangon mengenai tanah tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian status tanah yang dimohonkan, untuk itu lebih baik apabila PENGGUGAT dan Kepala Desa Banteran agar menyelesaikan permasalahannya melalui musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama dan menjamin kepastian hukum terkait status tanah dimaksud.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dalil PENGUGAT yang menyatakan perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menyalahgunakan wewenang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

4. Bahwa terkait dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan telah ada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt yang menyatakan jual-beli antara ayah PENGUGAT (Sdr. Madari) dengan Sdr. Supiyah adalah sah dan mengikat sehingga tanah tersebut merupakan milik PENGUGAT, maka TERGUGAT selaku jabatannya sebagai Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon bersama dengan Kepala Desa Banteran dan Camat Wangon melaksanakan klarifikasi kepada Sdr. Mastum Hadi Suswanto ahli waris dari Sdr. Supiyah yang hasilnya pada pokoknya adalah Sdr. Mastum Hadi Suswanto membuat surat pernyataan di bawah tangan pada tanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Sdr. Supiyah dengan Sdr. Madari dan tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 1 Maret 2013 yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt, Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan data-data yang telah didapatkan pada saat penelusuran data, menjadikan Kepala Desa Jambu menunda dengan menolak menandatangani surat-surat yang dimohonkan oleh PENGUGAT sampai adanya kepastian hukum terhadap status tanah dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 22 Desember 2021 telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (*ecourt*) pada tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat atas nama Sumardi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kuitansi tanda terima uang dari Bapak Madari atas pembayaran sebidang tanah sawah seluas 20 angga (1400 m²) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ny Supiyah pada tanggal 15 Mei 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman | 18 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



3. Bukti P – 3 : Fotokopi dari Buku Letter C Desa Nama Wajib Ipeda Sumardi Ulu-ulu No.8 Tempat Tinggal Jambu, No Persil 290 Kelas II/9 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/009/XI/2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mastum tertanggal 1 Maret 2013, yang menerangkan bahwa Ibunya yang bernama SUPIYAH pernah menjual sebidang tanah seluas 1400 m² kepada Bapak MADARI (alm) ayah dari Saudara Sumardi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor : 140/572/X/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Jambu, tertanggal 9 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Ketua P3A Dharma Tirta Desa Jambu tertanggal 5 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUMARDI tertanggal 03 Februari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Jambu (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor : 77/Pdt.G/2021/PN.Pwt tertanggal 11 Pebruari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap antara Sumardi melawan Mastum Hadi Suswanto dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (ATR/BPN) (fotokopi sesuai dengan salinannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP : 33.02.020.007.060-0035.0 tanggal 15 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI tanpa tanda tangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik : Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran tanpa tanda tangan (fotokopi sesuai dengan turunan/salinannya);
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik Sumardi yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI dan tanah tersebut diperoleh melalui Jual beli dari Supiyah pada tahun 1975 tanpa tanda

Halaman | 20 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



tangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Perihal : Keberatan Administrasi atas Penolakan Penandatanganan Surat-surat sebagai Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Jambu No. 140/43/IX/2021 Perihal : Tanggapan Surat Advokat Timotius Prayitno Utomo & Partners tertanggal 14 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Kabupaten Banyumas Perihal : Banding Administrasi terhadap jawaban Keberatan Kepala Desa Jambu Nomor : 140/43/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat dari Bupati Banyumas Nomor : 180/5457/2021 Perihal : Jawaban Atas Banding Administrasi terhadap Jawaban Keberatan Kepala Desa Jambu Nomor : 140/43/IX/2021, tertanggal 8 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 18 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Wedana Jatilawang Nomor : Dma.W.6/7/74 tanggal 27 April 1974 tentang pengangkatan Saudara Sumardi sebagai Ulu-Ulu Golongan untuk daerah saluran Bta 3,4 dan 5 Wengkon II meliputi Desa Jambu dan Desa Banteran Kecamatan Wangon (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Desa Jambu Nomor : 140/016/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pemberitahuan tanah ulu-ulu Banteran yang diajukan sertifikat atas nama Sumardi (fotokopi sesuai dengan legalisirnya);
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Desa Banteran Nomor : 140/66/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 perihal Tanah Bk Ulu-ulu Desa Banteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Relas panggilan sidang perkara perdata Nomor : 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt kepada Sdr. Mastum Hadi Suswanto untuk sidang pada tanggal : 1. 24 November 2020, 2. 1 Desember 2020, 3. 8 Desember 2020, 4. 14 Desember 2020, 5. 5 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saudara Mastum Hadi Suswanto pada tanggal 25 November 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Sumardi pada tanggal 03 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Solihin pada tanggal 8 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Bupati Banyumas Nomor : 180/5457/2021 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Jawaban atas banding administrasi terhadap jawaban keberatan Kepala Desa Jambu Nomor : 140/43/IX/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 77/Pdt.G/2021/PN.PWT Tanggal 11 Februari 2021 antara Sumardi melawan 1. Mastum Hadi Suswanto 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (ATR/BPN) yang telah berkekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya);

10. Bukti T- 10 : 1. Surat Kepala Desa Banteran Nomor : 005/165/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Undangan Acara musyawarah tanah bengkok ulu-ulu Desa Banteran
2. Notula Musyawarah Desa Pembahasan Tanah Bengkok Ulu-Ulu Desa Banteran Kecamatan Wangon tanggal 27 Oktober 2020;
3. Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyelesaian Tanah Ulu-Ulu Desa Banteran tanggal 27 Oktober 2020;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T- 11 : 1. Letter C Desa Jambu Kecamatan Wangon Kecamatan Wangon dengan Nomor : 8 Persil 290 kelas II/9 dan Persil 271 kelas II/9 atas nama Sumardi Ulu-ulu;
2. SPPT PBBP2 Tahun 2021 atas nama Bk Ulu-ulu Banteran NOP 33.02.020.007.060-0035.0;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T- 12 : Letter C Desa Jambu Nomor : 1399 Persil 290 dan Persil 287 Kelas II/9 atas nama Santurji Supiyah; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T- 13 : 1. Letter C Desa Jambu Nomor 1 atas nama Sudjono Kepala Desa dan SPPT NOP 33.02.020.007.053-0001.0 atas nama Bk. Kepala Desa I;
2. Letter C Desa Jambu Nomor 2 atas nama Reksowiyoto Sekdes dan SPPT NOP 33.02.020.007.018-0073.0 atas nama Bengkok Sekdes;
3. Letter C Desa Jambu Nomor 4 atas nama Sunarto Kaur dan SPPT Kaur dan SPPT NOP 33.02.020.007.050-0005.0 atas nama Bk Kaur Pembangunan;
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T- 14 : Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 Desa Jambu

Halaman | 23 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wangon tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tercatat NOP 060.0035-0 atas nama Bk Ulu-Ulu Banteran (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti T- 15 : a. Pas Perjalanan Haji (PPH) Tahun 1209H/1989M atas nama Ny. Supiyah;
b. Kwitansi jual beli sebidang tanah sawah seluas 20 angga tanggal 15 Mei 1975 antara Ny. Supiyah dengan Bapak Madari yang ditandatangani Sdri. Supiyah;
(fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan huruf b sesuai fotokopinya);
16. Bukti T- 16 : Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Sdr. Suswadi pada tanggal 07 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T- 17 : Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Sdr. Hadi Suyitno pada tanggal 07 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T- 18 : Peta Blok 060 Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Hasil Pendataan Tahun 2001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, tidak mengajukan Saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MASTUM HADI SUSWANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi benar adalah anak dari Ibu Supiyah dan Bapak Sambudi.

Halaman | 24 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Penggugat adalah anak Pak Madari, namun saksi belum pernah bertemu Pak Madari, usia Penggugat lebih tua dari saksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tempat tinggal saksi satu RW dengan Penggugat namun berbeda RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembelian tanah yang dilakukan oleh orang tua Pak Sumardi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sedang mengurus sertifikat tanah dari pembantunya yaitu orang yang dipercaya oleh ibu saksi dan suami pembantunya tersebut dipercaya mengelola sawah keluarga saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang hendak diurus sertifikatnya bukan milik Ibu Supiyah, ibu saksi. Ibu saksi meninggal Tahun 2002 sedangkan ayah saksi meninggal tahun 1982 dan saksi tidak tahu menahu mengenai pembelian tanah milik ibu saksi tersebut dengan bapaknya Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tangan tangan oleh Penggugat dan Saksi tidak pernah mendatangi dokumen apapun.
- Bahwa saksi pernah didatangi Penggugat untuk menjadi saksi dipengadilan namun saksi tidak mau karena tidak tahu menahu.
- Bahwa pada tahun 2021, saksi pernah dipanggil oleh pengadilan dan ada petugas pengadilan yang datang ke rumah saksi untuk datang ke pengadilan sebagai tergugat namun saksi tidak pernah datang dan tidak pernah menandatangani relaas surat panggilan dari pengadilan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena saksi tidak datang ke pengadilan maka surat panggilan diterima oleh pihak Desa Jambu.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti T-5 namun untuk bukti P-5 saksi tidak menandatangani.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ibunya menjual tanah kepada Bapak Madari.

Halaman | 25 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bukti P 2 yaitu fotokopi kuitansi tanda terima uang dari Bapak Madari kepada Ibu Supiyah untuk pembelian sebidang tanah seluas 20 angga.
 - Bahwa pada tahun 1975 ibu dan ayah saya masih hidup dan masih mampu sehingga tidak mungkin untuk menjual tanah.
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan KTP atau buku paspor punya ibu saya yang memang masih saya simpan, namun saya tidak memberikannya.
 - Bahwa saksi tidak menandatangani bukti T-4 (Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Purwokerto), bukan saksi yang menulis tangan dalam surat tersebut, hanya menyatakan secara lisan yang kemudian ditulis oleh petugas pengadilan.
2. Saksi **HADI SUYITNO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah benar cucu dari Eyang Jaya Wikrama.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu obyek sengketa, Saksi baru mengetahui setelah pihak Desa Jambu menyusuri asal-usul tanah tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Eyang Jaya Wikrama pernah memiliki aset di Desa Jambu tapi setelah Eyang sudah tua dan tidak mampu mengurus tanah tersebut Eyang kemudian menjualnya dan itu terjadi sekitar tahun 1975.
 - Bahwa setahu saksi tanah milik Eyang Jaya Wikrama seluas 1 (satu) hektar lebih tersebut dijual kepada Desa seluas 50 angga (kurang lebih 350 m²) untuk tanah bengkok ulu-ulu dan sisanya kepada Bapak Putranto, Camat Wangon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah bengkok ulu-ulu yang digarap oleh Bapak Sumardi sebagian sudah dikembalikan kepada Desa dan sebagian digarap oleh Pak Sumardi.



- Bahwa setahu saksi letak tanah yang dijual oleh Eyang Jaya Wikrama dengan tanah yang menjadi obyek sengketa berbeda tetapi letaknya berdampingan.
 - Bahwa tanah tersebut belum pernah beralih hak, sedangkan tanah yang dijual kepada Drs. Putranto yang menjabat Camat Wangon pada waktu itu yang sudah beralih hak.
 - Bahwa tanah milik Eyang Jaya Wikrama dan tanah milik Ibu Supiyah berbeda tetapi letaknya berdampingan.
 - Bahwa uang untuk membeli tanah bengkok untuk ulu-ulu berasal dari hasil iuran dari para petani yang punya lahan sawah dan terkena irigasi.
 - Bahwa benar saksi menandatangani surat bukti T-17 yang telah dibuat oleh Desa Jambu dan Saksi sudah membaca isi surat pernyataan tersebut.
 - Bahwa Pak Sumardi menjabat sebagai ulu-ulu Desa Banteran dan Desa Jambu.
 - Bahwa tanah bengkok ulu-ulu yang dibeli dari Eyang Jaya Wikrama yang menjadi obyek sengketa apakah tanah bengkok ulu-ulu Desa Banteran.
 - Bahwa tanah bengkok ulu-ulu yang diberikan kepada Pak Sumardi dibiarkan saja tanah kosong tidak ada bangunan.
 - Bahwa tanah yang diakui oleh Pak Sumardi hasil pembelian dari ayahnya Pak Sumardi dari Ibu Supiyah dengan tanah bengkok ulu-ulu berbeda, tanah milik Ibu Supiyah di sebelah tanah bengkok ulu-ulu yang dibeli dari Eyang Jaya Wikrama.
 - Bahwa sebelah tanah yang menjadi tanah bengkok ulu-ulu adalah tanah milik Ibu Supiyah.
 - Bahwa Pak Sumardi tinggal di Desa Banteran, sedangkan tanah bengkok ulu-ulu Desa Banteran ada di Desa Jambu.
3. Saksi **SOLIHIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah ikut iuran untuk pembelian tanah bengkok ulu-ulu.
 - Bahwa sekitar tahun 1974, Kades Banteran dan Kades Jambu bermusyawarah untuk melaksanakan pemilihan ulu-ulu Desa Jambu dan



Desa Banteran yang mana dipilih satu orang untuk menjabat sebagai ulu-ulu Desa Banteran dan Desa Jambu yaitu Pak Sumardi.

- Bahwa letak tanah yang dibeli secara iuran untuk tanah bengkok ulu-ulu kedua desa di Desa Jambu Kecamatan Wangon.
- Bahwa tanah yang dibeli untuk tanah bengkok ulu-ulu kedua desa tersebut adalah tanah milik Eyang Jaya Wikrama yang diperuntukkan untuk pejabat ulu-ulu yang terpilih yaitu Pak Sumardi.
- Bahwa yang ikut iuran untuk membeli tanah bengkok ulu-ulu kedua desa adalah warga dari 2 RT yang mempunyai sawah yang terkena irigasi, tidak semua ikut iuran
- Bahwa tanah bengkok ulu-ulu tersebut kosong dan tidak ada yang menguasai.

4. Saksi **SUSWADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti P-7 (fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Saksi selaku Ketua P3A Dharma Tirta Desa Jambu) dan T-16.
- Bahwa setahu saksi sebelum irigasi mengalir, petani warga Desa Jambu dan Banteran mengumpulkan iuran untuk membeli tanah bengkok tersebut.
- Bahwa tanah bengkok tersebut dibeli dari Eyang Jaya Wikrama Sarwin.
- Bahwa sewaktu minta tanda tangan bukti P-7, Pak Sumardi datang kepada saksi, dan mengatakan bahwa akan mengembalikan bengkok ulu-ulu kepada Desa Banteran dan akan mensertifikatkan tanah tersebut.
- Bahwa Pak Sumardi menyatakan akan membantu untuk mensertifikatkan tanah Desa Jambu tersebut asal saksi menandatangani bukti P-7 tersebut, sehingga saksi menandatangani.
- Bahwa tanda tangan yang lain sudah ada terlebih dahulu baru saksi yang terakhir menandatangani.

5. Saksi **PUJIYANTO** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa untuk penulisan letter C sejak dirubah dari persil menjadi blok tidak pernah diketik lagi, penulisannya tidak pernah dirubah lagi, sudah tidak ditulis lagi di Buku C Desa.
- Bahwa untuk penulisan tanah bengkok penulisan pada letter C adalah nama pejabat dan jabatannya sedangkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB adalah nama jabatannya jadi bukan milik pribadi.
- Bahwa pada Bukti T-11 ada dua persil yaitu Persil 290 dan Persil 271, Untuk Persil 271 adalah milik Polisi Kota Sunarko yang sudah pensiun dan tanah bengkoknya dikembalikan dan digunakan untuk membayar bengkok ulu-ulu Pak Sumardi.
- Bahwa pada Persil 290, ada peralihan hak dari Santurji Supiyah kepada Sumardi ulu-ulu.
- Bahwa Kepala Desa meminta pendapat pada saksi dengan melihat letter C, dimana pada SPPT tertulis atas nama bengkok ulu-ulu, dari proses peralihan hak tanah ibu Supiyah tidak tertulis dari Ibu Supiyah kepada Bapak Madari.
- Bahwa dari warga yang tahu mengenai permasalahan tersebut, ternyata bengkok ulu-ulu yang merupakan hasil iuran warga dahulu adalah tanah milik Jaya Wikrama Sarwin seluas 12.030 m², 30 angga dari Desa Jambu, 1400 dibeli Desa Banteran, sisanya dibeli Drs. Putranto.
- Bahwa pemberian tanah bengkok untuk pejabat Desa Banteran ada Surat Keputusannya.
- Bahwa untuk tanah bengkok ulu-ulu yang dijabat oleh Pak Sumardi adalah seluas 1 hektar, namun Desa Jambu hanya mampu memberikan 30 angga, sedangkan yang 20 angga diperoleh dari iuran warga Desa Banteran.
- Bahwa tanah milik Desa Jambu akan ditukar guling untuk dibelikan tanah yang baru yang lebih produktif namun karena prosesnya sulit maka dibatalkan sedangkan tanah milik Desa Banteran akan dijual.
- Bahwa pada tahun 2020 tanah bengkok ulu-ulu sampai proses penandatanganan berkas, namun setelah dikoordinasikan dan minta



pendapat Kecamatan Wangon dan Desa Banteran, pihak Desa Banteran merasa keberatan, sehingga Kepala Desa Jambu tidak menandatangani dokumen yang dimintakan tanda tangan oleh Pak Sumardi.

- Bahwa ada catatan leges dan saksinya dan untuk peralihan hak dari Ibu Supiyah tidak terekam adanya peralihan hak dari Ibu Supiyah kepada bapak Madari.
- Bahwa ada keberatan secara tertulis dari Desa Banteran terhadap kepengurusan sertifikat tanah bengkok ulu-ulu atas nama Sumardi ulu-ulu.
- Bahwa jika ada 2 persil dengan penunjukkan tanah yang sama penulisan sama tapi letaknya bersebelahan, namun untuk penulisan di blok sudah ada perbedaannya.
- Bahwa saksi menunjukkan tanah milik Eyang Jaya Wikrama dan tanah milik Ibu Supiyah pada peta blok.
- Bahwa musyawarah dilaksanakan setelah adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pak Mastum tidak mengikuti musyawarah tersebut.
- Bahwa saksi menunjukkan letak tanah yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto padapeta blok Desa Jambu.
- Bahwa tidak ada rencana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atas Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.
- Bahwa Pak Sumardi pernah minta tanda tangan kepada Kepala Desa Jambu sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (*ecourt*) tanggal 9 Februari 2022 Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya sementara Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada



berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan adalah Tindakan Pemerintahan dalam bentuk : tidak melakukan tindakan pemerintahan berupa tidak menandatangani surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, yaitu :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas (vide bukti P-11);
- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI (vide bukti P-12);
- c. Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik : Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran (vide bukti P-13) ;
- d. Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (vide bukti P-14) ;
- e. Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT



002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (vide bukti P-15);

- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI (vide-bukti P-16);

Yang untuk selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2021, yang memuat jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan mengenai: 1). Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, 2). Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat dalam pengajuan gugatan, 3). Upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan; dan 4). Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap syarat formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf a jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara diperluas tidak hanya menyangkut keputusan tetapi juga terkait tindakan pemerintah yang bersifat aktif atau melakukan (commision) dan pasif atau tidak melakukan (ommision). Mencermati objek sengketa berupa Tergugat tidak menandatangani surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat merupakan bentuk dari tindakan pemerintahan yang pasif atau ommision.

Menimbang, bahwa Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual atau dengan terminologi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2019 adalah Tindakan Pemerintahan. Karenanya penggunaan konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaknai juga termasuk tindakan pemerintahan juga harus digunakan pada ketentuan pasal lainnya termasuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman | 33 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang mengatur pengaturan bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai tidak termasuk dalam Pengertian Tindakan Pemerintahan adalah:

- a. Tindakan Pemerintahan yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Tindakan Pemerintahan yang mengatur pengaturan bersifat umum;
- c. Tindakan Pemerintahan yang memerlukan persetujuan;
- d. Tindakan Pemerintahan yang dikeluarkan berdasarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;



- e. Tindakan Pemerintahan yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tindakan Pemerintahan mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Tindakan Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 Penggugat menyatakan bahwa “Pada tanggal 9 Agustus 2021 ternyata Tergugat (Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) tidak bersedia untuk menandatangani surat-surat sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, yang dimohonkan oleh Penggugat, tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat hanya menyampaikan secara lisan kepada Kuasa Penggugat bahwa adanya keberatan dari pihak Pemerintahan Desa Banteran, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, yang mengaku tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik Desa Banteran serta Tergugat juga telah menyampaikan alasan secara tertulis melalui surat tanggapan atas upaya administratif dari Penggugat bahwa tidak dikabulkannya permintaan Penggugat adalah dikarenakan tidak ada perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan Perkara No. 77/Pdt.G/2021/PN. Pwt.” Selanjutnya gugatan Penggugat pada poin 8 Penggugat menyatakan “ Bahwa pendapat Tergugat tersebut selain tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, menurut Penggugat adalah pendapat yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa mencermati jawab-jinawab para pihak. Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa memiliki hubungan yang sangat erat dengan amar Putusan 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt tertanggal 11 Februari 2021 (*vide* bukti P-9 = bukti T-9) dalam sengketa antara SUMARDI Lawan 1. MASTUM HADI SUSWANTO 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (ATR/BPN), telah diputus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan hukumnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh Madani (Pembeli) kepada Nyonya Supiyah (Penjual) dan atas sebidang tanah seluas +/- 1400 (seribu empat ratus) M2 yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1975, seharga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) adalah sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa sebidang tanah sawah seluas +/- 1400 (seribu empat ratus) M2, yang terletak di Grumbul Blumbang, Desa Jambu, RT 02/RW XII, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Persil No. 290 klas II/9, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Tanah Desa Jambu;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;Adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membantu melakukan proses penerbitan sertifikat tanah atas Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.005.000,00 (dua juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa “ Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) maka SUMARDI (Penggugat) telah meminta kepada Tergugat (Kepala Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas), guna meminta tanda tangan pada surat-surat: yaitu:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas (vide bukti P-11);



- b. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang menerangkan tanah tersebut tertulis dalam buku C Desa No.: 8 Persil : 290 Klas S.II/9 yang dikuasai SUMARDI (vide bukti P-12);
- c. Kutipan daftar Buku C Desa Jambu Kecamatan Wangon, atas nama Pemilik: Sumardi Ulu-ulu No. 8 Tempat Tinggal : Banteran (vide bukti P-13) ;
- d. Formulir dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berupa Daftar Isian 201 tentang Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas (vide bukti P-14) ;
- e. Berita Acara Kesaksian tentang kepemilikan Tanah milik SUMARDI yang terletak di Jalan Lingkar terminal Wangon, RT 002 RW 012, Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (vide bukti P-15);
- f. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jambu, Kec. Wangon, Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa nama di Buku C dan Nama pada NOP adalah benar-benar 1 (satu) obyek tanah dan 1 (satu) pemilik yaitu Tn. SUMARDI (vide-bukti P-16)”;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan kepada Tergugat (Kepala Desa Jambu) untuk melakukan penandatanganan surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat mendasarkan pada amar Putusan 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt tertanggal 11 Februari 2021 (vide bukti P-9 = bukti T-9).

Menimbang, bahwa penandatanganan surat-surat yang merupakan syarat-syarat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terkait erat, bahkan bagian dari amar Putusan 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt tertanggal 11 Februari 2021 (vide bukti P-9 = bukti T-9) yang “Menghukum Tergugat untuk membantu melakukan proses penerbitan sertifikat tanah atas Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat.” Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat tanah atas Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat tidak memiliki hambatan atau permasalahan apabila keseluruhan eksekusi amar Putusan 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt tertanggal 11 Februari 2021 (vide bukti P-9 = bukti T-9) berjalan optimal termasuk segala tindakan yang ada didalamnya;



Menimbang, bahwa eksekusi adalah bagian dari kekuasaan yudisial atau pokok kekuasaan kehakiman karenanya memiliki sistem dan mekanisme tersendiri yang harus dihormati oleh semua warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikarenakan objek sengketa dalam perkara *in casu* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu amar Putusan 77/Pdt.G/2020/PN.Pwt tertanggal 11 Februari 2021, yaitu amar “Menghukum Tergugat untuk membantu melakukan proses penerbitan sertifikat tanah atas Objek Sengketa menjadi atas nama Penggugat” (*vide* bukti P-9 = bukti T-9) maka objek sengketa bukan merupakan Tindakan Pemerintahan, atau setidaknya merupakan Tindakan Pemerintahan yang dikecualikan, karena objek sengketa dalam perkara *in casu* merupakan bagian dari Tindakan Pemerintahan yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis, Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa dalam perkara *in casu* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis, Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo* maka secara hukum layak untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Semarang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, maka mengenai eksepsi dan pokok sengketa yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum lainnya yang relevan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2022, oleh kami **Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **SENIN** tanggal **21 FEBRUARI 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan (ECourt);

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H. M.H.

ttd

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.

Halaman | 40 Putusan Nomor: 99/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 81.000,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-
(Tiga ratus lima puluh satu rupiah)	